

## **SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
DIBAWAH MINIMAL KHUSUS KASUS PELANGGARAN HAM  
YANG BERAT DI TIMOR -TIMUR.  
(STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR.01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT. PST)**



**Diajukan oleh :**

**Samuel Afrianto Manulang**

<b>NPM</b>	<b>: 140511659</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH  
MINIMAL KHUSUS KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI  
TIMOR -TIMUR.  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT. PST)**



**Diajukan oleh :**

**Samuel Afrianto Manulang**

**NPM : 140511659  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar**

**Dosen Pembimbing**

**G.Aryadi .S.H.,M.H**

**Tanggal**

**Tanda Tangan**

**:**

*14 Maret 2018*

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH  
MINIMAL KHUSUS KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI  
TIMOR -TIMUR.**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT. PST)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 11 April 2018**  
**Tempat : Ruang Dosen B**

**Susuna Tim Penguji :**

**Ketua : DR.Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum**


**Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum**

**Anggota : G. Aryadi S.H., M.H**

**Tanda Tangan**  
.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Ibu Muliati Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum**

**MOTTO**

*Mimpi dengan cita-cita tinggi itu memang gratis namun untuk mewujudkannya itu mahal, butuh perjuangan yang tak henti-henti, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Tidak ada kata “aku menyerah”.*




### Halaman persembahan

*Skripsi ini saya persembahkan untuk para pencari keadilan terkait pelanggaran HAM pada masa lalu, Pemerintah yang selalu berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, para penegak hukum yang belum bekerja maksimal dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Untuk kedua orang tua saya, saudari-saudari saya, abang ipar dan kedua keponakan saya.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunianya dan juga bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI TIMOR-TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 01/ PID. HAM / AD . HOC / 2002 / PN. JKT. PST).” Penulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam proses menulis karya karya ilmiah ini, penulis mendapatkan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih , kepada :

1. Bapak Dr. G.Sri Nur Hartanto, S.H.,L.LM selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Bapak G.Aryadi.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dan memberikan saran dan pengarahan kepada saya.
4. Bapak DR. G. Widhiartana S.H.,M.Hum dan Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro.,S.H.,M.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 
5. Kepada kedua orang tua penulis St. S. Manullang.,S.E dan Nyonya W. Br. Bangun yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa dan doa yang tak henti sehingga saya dapat menyelesaikan gelar Sarjana Hukum saya.
  6. Saudari-Saudari saya Ratna Sari Manullang Am.d, dr.Widya Astuti Manullang, Debora Manullang.,S.H dan abng ipar saya Gunawan Simanjuntak.,S.Hut.,M.Si dan juga keponakan saya Abraham Goklas Natanael Simanjuntak dan Gracesella Br Simanjuntak.
  7. Kepada kekasih saya Maydlin Allbright Simanjuntak yang selama ini telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar skripsi saya dapat berjalan dengan lancar dan juga ibu dari Maydlin Allbright Simanjuntak yang telah mendoakan dan memberikan motivasi .
  8. Kepada narasumber saya Bapak Ibnu Basuki Widodo, SH., MH. dan bapak M. Syafie.,S.H.,M.H yang telah bersedia memberikan ilmunya.
  9. Kepada sahabat saya Andino Kevin Siagian, Ary Maniur Nainggolan, Patricius Wisnu Widiantono, Jerry Hutabarat yang sudah banyak membantu dan mendukung
  10. Kepada teman diskusi saya Elvidius Evatrianta, Dimas Tri Hutomo Patongloan, Eric, Edwin Bayu, Endah Riyanto Padang, Teguh Santoso Marpaung, R. Meylanda Laksono, Telenta Sitorus, Putri Prabawati, Selvyaga Devy, teman-teman NMCC Rudi M Rizky dan NMCC

Soedarto VI, teman-teman KKN saya dan teman-teman saya lainnya yang tidak bisa saya cantumkan disini satu per satu.

Skripsi yang telah penulis susun masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya ucapan terimakasih yang sangat tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemidanaan dibawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM berat mengingat masih banyaknya pelanggaran HAM yang berat belum dapat terselesaikan yang ada di Indonesia.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Samuel Afrianto Manullang

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum berlaku.




## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Pesetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Surat Pernyataan keaslian.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Abstract.....	xiii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian.....	18

BAB II Pembahasan.....	19
A.Tinjauaan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	19
1.Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	21
B. Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus.....	29
1. Penjatuhan Pidana.....	29
2. Pengertian Pidana Minimal Khusus.....	33
3. Teori Pemidanaan.....	36
C. Tinjauaan Umum Mengenai Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timor.....	40
1. Pengertian Umum Mengenai Pelanggaran HAM yang Berat.....	40
2. Timor-Timur.....	43
3. Pelanggaran HAM yang Berat di Timor-Timor.....	44
D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus.....	48
1. Kasus Posisi.....	48
2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur.....	56

3. Tujuan Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus.....	65
BAB. III Penutup.....	68
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	70



## ABSTRAK

This thesis comes up with the title “Judges” Consideration on Distinctive Under Minimum Sentence the most serious crime in Timor-timur.” Great human rights violation is a conduct of massive crime resulting in a huge number of casualties as well as tremendous material loss. The major great human rights violation in Indonesia history took place during the Indonesia political transition which culminated in a nationwide turmoil; one of them occurred in Timor-timor and caused an enormous number of casualties. The crime was committed by both the military and the civilian. Former Timor-timor governor, one of the suspect of the great human rights violation in the region, was surprisingly sentenced to three years of incarceration. This sentence was far below prosecutor’s demand; a ten years and six months of incarceration. The sentence also violated the constitution which stipulated a ten years minimum of incarceration for such a crime. Writer’s research concludes that judges’ deviation towards constitution which was resulting in distinctive under minimum sentence is caused by flawed constitution on human rights judicature with multi- interpretation issue, illegal political consideration during the judgement, and pressure from the suspect’s backings as well as military group towards the judges.

Key words : Justice, Human Rights Court, Distinctive Under Minimum